

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan peran korporasi dalam masyarakat. Banyak perusahaan yang dianggap berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan teknologi telah dikritik karena menciptakan masalah sosial. Polusi, penipisan sumber daya, pemborosan, kualitas dan keamanan produk, hak dan status pekerja, (David and Milne, Markus). Di sisi lain mendapatkan laba yang tinggi, menjadi salah satu tujuan utama setiap perusahaan. Namun, untuk memenuhi tujuan laba yang tinggi tersebut perusahaan harus memanfaatkan atau dalam beberapa kasus mengeksploitasi lingkungan. Keberlangsungan perusahaan terutama dalam bidang penggunaan SDA tentu akan memberikan masyarakat maupun lingkungan sekitar dampak bersifat langsung atau tidak langsung. Tidak jarang dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sudah ada regulasi yang mewajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial namun untuk luas pengungkapan masih secara sukarela. Salah satu peralatannya yaitu peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang penyampaian Laporan tahunan emiten atau perusahaan public yang berlaku sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 2012). Tetapi peraturan tersebut hanya pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang berarti luas pengungkapan CSR dalam regulasi Bapepam tersebut hanya merupakan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Selain itu pemerintah sebagai regulator juga mempunyai peran penting dalam menciptakan peraturan untuk perusahaan melakukan CSR. Sudah diatur didalam Undang – Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 37 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (DPR dan Presiden RI 2007).

Saat ini topik CSR terus berkembang, dengan fokus utama pada peran perusahaan terhadap lingkungan, karena beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat serta alam sekitar.. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dampak negatif dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan alam menjadi keprihatinan, kerusakan lingkungan yang terjadi menjadi sangat kuat berdampak

kepada masyarakat karena sebagian sandaran masyarakat dalam mata pencaharian (Rudito 2019).

Praktik dan publikasi *Corporate Social Responsibility* (SCR) merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktik *Good Corporate Governance* (GCG), sesuai dengan prinsip dimana perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan aturan yang berlaku, menetapkan aturan dan berkolaborasi aktif dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Peraturan dan penerapan GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, dimulai dengan penetapan prinsip dan prosedur dasar yang disetujui oleh manajemen puncak (*top management*) dan penerapan aturan etika yang diikuti oleh semua pihak. Jika sistem tata kelola perusahaan yang terdiri dari struktur tata kelola (pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite kontrol, sekretaris perusahaan, manajer, karyawan dan auditor) dilaksanakan melalui mekanisme yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, maka itu berguna dalam pengaturan dan kontrol perusahaan. Selain itu, mekanisme dan struktur tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia (Cahyaningsih and Martina 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa kegiatan CSR tidak dapat terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini mengkaji implementasi *SHAR Governance* melalui mekanisme yang diwakili oleh komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik, serta tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam laporan sustainability pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai sekarang, dengan berbagai bidang industri seperti bidang farmasi, bidang energi, industri logam, konstruksi, perbankan, pertambangan, semen, angkutan dan prasarana angkutan, dan telekomunikasi.

Tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan BUMN di Indonesia cenderung bervariasi. Beberapa perusahaan BUMN telah menerapkan standar pengungkapan CSR yang baik dan mempublikasikan laporan CSR tahunan yang transparan, sementara beberapa perusahaan lain masih belum menerapkannya dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School yang

menemukan bahwa kualitas CSR perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia menempati urutan ketiga dari empat negara di Asia dengan skor 48,6 pada tahun 2016 dan peringkat keempat dengan skor 53,6 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi CSR di Indonesia masih lemah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya (CNNIndonesia, 2016).

Praktik CSR merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas CSR Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengamanatkan tanggung jawab sosial dilakukan oleh badan usaha yang bentuk usahanya berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) dan diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, aturan ini hanya mengamanatkan agar perusahaan terlibat dalam pelaksanaan CSR, tapi tidak memuat ketentuan untuk panduan implementasinya. Badan usaha dengan bentuk usaha yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) bukan satu-satunya yang wajib melaksanakan CSR, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL dilakukan dengan dasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 serta diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menjelaskan bahwa BUMN tidak hanya dituntut untuk meningkatkan laba BUMN saja tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemerintah terus mengoptimalkan kualitas pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan terbukti dengan dikeluarkannya peraturan OJK No 51/POJK 03/2017 mengenai penerapan laporan keberlanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, laporan keberlanjutan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan, termasuk dengan mengacu pada standar internasional misalnya standar GRI. Terbukti dengan diterapkannya regulasi tersebut, perusahaan BUMN semakin memperluas pengungkapan CSR di dalam laporan berkelanjutan, berikut merupakan indeks pengungkapan CSR dari tahun 2018 sampai 2021 menurut standar GRI 2016.

Tabel 1 1
Luas Pengungkapan CSR di BUMN

Tahun	Luas pengungkapan CSR	Makna
2021	0.43	Dari 89 komponen standar GRI rata-rata 43% komponen yang diungkapkan perusahaan BUMN pada tahun ini artinya pada tahun ini

		pengungkapan CSR meningkat sebanyak 1,4% dari tahun sebelumnya
2020	0.42	Dari 89 komponen standar GRI rata-rata perusahaan mengungkapkan 42% komponen pada tahun ini. Artinya pada tahun ini pengungkapan CSR meningkat sebanyak 7%
2019	0.35	Rata-rata perusahaan BUMN mengungkapkan 35% komponen GRI standar dari 89 komponen yang ada pada tahun ini, artinya luas pengungkapan CSR di BUMN meningkat sebanyak 3,6%
2018	0.31	pada tahun ini hanya 31% komponen pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan BUMN

Berdasarkan data yang didapat, luas pengungkapan CSR di BUMN sampai tahun 2021 tidak mencapai 50%, walaupun luas pengungkapannya masih tergolong rendah terlihat dari data tersebut bahwa tahun 2018 hingga 2021 luas pengungkapan CSR terus mengalami peningkatan. Terlepas dari regulasi pemerintah yang terus meningkatkan kualitas pengungkapan CSR *Good corporate governance* juga berperan dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan terutama pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip GCG yaitu *transparency and disclosure*.

Tanggung jawab pokok komisaris independen adalah untuk mendorong diterapkannya prinsip *Good corporate governance*, Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan merupakan mekanisme yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate governance*. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan profesional atau pribadi dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, serta karyawan perusahaan. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkait dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu juga dianggap terafiliasi (KNKG, 2006). Jumlah Komisaris Independen harus mencukupi untuk memastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila jumlah dewan komisaris independen semakin dominan, hal ini dapat memberikan power kepada

Dewan Komisaris untuk menekan manajemen meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan.

Lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dan lembaga lain yang memiliki saham dianggap memiliki kepemilikan institusional (Indira Shinta Dewi and Dita Nur Khafi 2018). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan institusi untuk memonitor kegiatan perusahaan, sehingga akan memberikan dorongan bagi pihak perusahaan untuk memperoleh nilai perusahaan yang baik dan dapat menghalangi percobaan praktik manajemen laba oleh pihak manajer perusahaan.

kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak investor individual diluar manajemen yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Aruan *et al.* 2021), Proporsi saham yang dimiliki oleh masyarakat umum disebut sebagai kepemilikan publik. Perusahaan BUMN memiliki persentase saham public lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainya. Investor publik dan penanam modal dari pihak di luar manajemen memerlukan perlindungan atas investasi yang dilakukannya, Perlindungan ini dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan yang disediakan oleh perusahaan dalam laporan tahunan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan, investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar, hal ini juga menunjukkan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk mengontrol besarnya risiko investasi untuk mendorong kemakmuran dan dapat dijadikan tolok ukur untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan, selain itu semakin besar ukuran perusahaan maka sumber daya yang dimilikinya pun semakin besar yang akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR (Octavina 2019).

Terdapat beberapa temuan menarik dari penelitian aspek pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian oleh Ester (2019) membahas mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan hasil bahwa yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* adalah ukuran dewan komisaris independen saja yang berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*, selebihnya tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Nengah Saraswati (2021) Ukuran Perusahaan, *Good Corporate Governance*, *Eco-Control* dan Luas

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)

Penelitian Ni Putu (2021) yang meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada sektor perbankan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian Septina (2021) meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, Leverage, dan kepemilikan saham publik terhadap Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) hasilnya menunjukkan kepemilikan public berpengaruh secara negative dan signifikan sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, berbeda dengan penelitian Anak Agung (2020) kepemilikan public menunjukkan pengaruh positif pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dapat disimpulkan dari kejadian yang diamati dan temuan dari studi sebelumnya, namun faktor ini terus memberikan hasil yang tidak konsisten bahkan mungkin bertentangan antara satu sama lain. Hal inilah yang akan menjadi research gap dari penelitian ini, sehingga sangat menarik dan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengisi research gap tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul **Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (studi empiris pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian pada peneliti terdahulu. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pertanyaan pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah publik berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, kepemilikan public dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Mengetahui pengaruh publik terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Mengetahui dewan komisaris independen, Kepemilikan institusional, kepemilikan public dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya *corporate social responsibility* dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepedulian pada lingkungan sosial. Bagi perusahaan, dapat juga diberikan gambaran mengenai pentingnya *corporate*

social responsibility perusahaan, sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti pengesahan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat peneliti dan mahasiswa manajemen keuangan untuk mempelajari dan menambah wawasan, informasi.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan investasi di sebuah perusahaan dan memberikan pandangan kepada investor, bahwa dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu di perhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter saja, tetapi perlu di perhatikan juga bagaimana perusahaan tersebut memberikan pertanggungjawaban sosialnya pada lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga investor dapat mengetahui bagaimana citra perusahaan dimata investor.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan para pembaca untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka yang seharusnya diperoleh, baik dari segi ekonomi, lingkungan dimana mereka mereka tinggal, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, social, dan juga informasi tentang produk yang dikeluarkan perusahaan.